



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 294 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN dan TIM PENGAWAS PADA KEGIATAN
SWAKELOLA PELUNCURAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng berjalan secara efektif dan efisien maka perlu dilaksanakan secara terpadu;
- c. bahwa agar Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka dipandang penting menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG SELAKU KUASA PENGGUN ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN, TIM PENGAWAS PADA KEGIATAN SWAKELOLA PELUNCURAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada Kegiatan Swakelola Tipe III **Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : **Tugas dan Wewenang Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas**

1. Tim Persiapan bertugas :
 - Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Swakelola;
 - Menyusun jadwal rencana Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Melaporkan hasil perencanaan teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Ketua Tim Persiapan

2.Tim ...

2. Tim Pengawas bertugas :

- Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan
- Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi kemajuan pelaksanaan kegiatan, pengawasan penggunaan tenaga kerja, dan pengawasan pengadaan barang/jasa
- Pengawasan tertib administrasi keuangan.

- KETIGA : Kepada Tim Persiapan dan Tim Pengawas diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam tim dan berdasarkan penugasan yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan melalui surat perintah tugas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa tugas tim persiapan dan tim pengawas kegiatan swakelola selama 15 (lima belas) hari kalender dan atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai terlebih dahulu menyampaikan laporan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 076 DIPA KPU Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 16 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

Usman Saleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN, TIM
PENGAWAS PADA KEGIATAN SWAKELOLA
PELUNCURAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN
ANGGARAN 2024.

**TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS PADA KEGIATAN SWAKELOLA
PELUNCURAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024**

No.	TIM	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Tim Persiapan	Usman Saleh	Ketua	
		Nur Ahyani	Sekretaris	
		Muh. Rusman	Anggota	
		Nuraeni	Anggota	
		A. Aras	Anggota	
		Nurfajri	Anggota	
		A. Asniar Haida	Anggota	
		Syamsidar	Anggota	
		Baso Pal	Anggota	
		A. Dian Angreani BJ	Anggota	
		Ahmad Siddiq	Anggota	
Asrullah Syam	Anggota			
2.	TIM Pengawas	Muhammad Saleh	Ketua	
		Aspar Ramli	Anggota	
		Ramli Kahar	Anggota	
		Abdul Rahman	Anggota	
		Ahmad Makmur	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

Usman Saleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

